



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : B.000-1/Kepts/Pw.170/H/08/2015

TENTANG

RENCANA SETRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, mewajibkan Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk menyusun Rencana Setrategis Unit Kerja Eselon I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yang dituangkan kedalam arah kebijakan dan strategi inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta target kinerja yang akan dicapai dalam periode Tahun 2015-2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015



Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) disusun sebagai tindak lanjut salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra K/L merupakan bagian dari perencanaan nasional, maka penyusunannya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah, kemudian Renstra K/L akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Renstra unit kerja eselon I.

Inspektorat Jenderal selaku Unit Kerja Eselon I di Kementerian Pertanian menyusun Renstra Tahun 2015 - 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015 - 2019.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 telah menetapkan Visi, Misi, Kebijakan, Program, Tujuan dan Sasaran Strategis yang jelas dan terukur. Selain itu, Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal telah merujuk pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 yang sebelumnya telah dilakukan perubahan restrukturisasi program kementerian/lembaga (KL) oleh Bappenas.

Rumusan tujuan organisasi dan cakupan kegiatan pengawasan, serta target-target kinerja (*outcome* dan *output*) Inspektorat Jenderal yang akan dicapai selama periode tahun 2015 - 2019, wajib dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Perubahan dan perkembangan politik dalam pemerintahan yang sangat dinamis, tentunya akan menuntut dilakukannya adaptasi dan penyesuaian strategik terhadap isi Renstra ini di kemudian hari, agar program kerja dan kegiatan yang ditetapkan di tingkat tertinggi hingga pada tingkat eselon I, dapat berjalan secara terpadu dan harmonis.

Jakarta, Agustus 2015

Inspektur Jenderal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan	7
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian	11
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jenderal...	11
2.2.1 Visi	11
2.2.2 Misi	12
2.2.3 Tujuan.....	13
2.2.4 Sasaran.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	14
3.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian	14
3.2. Strategi Kementerian Pertanian	16
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	16
3.3.1 Kebijakan Inspektorat Jenderal	16
3.3.2 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal.....	18
3.3.3 Kebijakan Inspektorat Jenderal	20
a. Kebijakan Umum	20
b. Kebijakan Operasional	22
3.4. Langkah Operasional	23
3.4.1 Program dan Kegiatan Pengawasan	23
a. Akuntabilitas Pembangunan Pertanian	24
b. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	27
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Inspektorat Jenderal	31

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
	4.1. Target Kinerja	33
	4.2. Indikator Kinerja Program	33
	4.3. Indikator Kinerja Kegiatan	34
	4.4. Kerangka Pendanaan	34
BAB IV	PENUTUP	36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Cakupan Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014.....	4
Tabel 1.2	Potensi, Permasalahan dan Tantangan Inspektorat Jenderal	8
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019	11
Tabel 3.1	Peta Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.....	19
Tabel 4.1	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) juga akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan, yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (Agrowisata). Sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan

bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung sebagai berikut : (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) Peningkatan dukungan perkarantina, (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) Pelayanan informasi publik, (5) Pengelolaan regulasi, (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) Pengelolaan perencanaan, (8) Penataan dan penguatan organisasi, dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Hasil evaluasi pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu Tahun 2015 - 2019 mencakup aspek, seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

Permasalahan mendasar pada sektor pertanian diuraikan sebagai berikut: (1) Alih fungsi lahan, konsevasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian, seperti Harga Pembelian Pemerintah (gabah) yang hanya sedikit di atas biaya produksi, pengendalian harga penjualan (beras) agar tidak memicu kenaikan inflasi, pembebasan tarif bea masuk impor beberapa komoditas, serta pencegahan penyelundupan masuknya produk luar negeri belum maksimal; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan

mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKp-E), Kredit pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani. Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan).

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi "mitra pro-aktif" dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan intern memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian, serta mengeliminir permasalahan-permasalahan sektor pertanian di atas. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program melalui kegiatan pengawasan (audit, reviu, pengawalan, evaluasi dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.


Inspektorat Jenderal dituntut menjadi lembaga pengawasan internal kementerian Pertanian yang independen, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Untuk itu, agar kontribusi dan peran Inspektorat Jenderal dalam pencapaian pembangunan pertanian berjalan dengan baik, maka perlu disusun rencana

strategis pengawasan intern yang sinergi dengan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 antara lain didasarkan atas capaian kinerja pada periode sebelumnya. Sebagai gambaran ringkas, selama kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan audit kinerja terhadap satuan kerja (satker) lingkup Kementerian Pertanian rata-rata 440 satker per tahun atau 26,52% dari jumlah seluruh Satker di Kementerian Pertanian sebanyak 1.741 satker.

Pada tahun 2013 jumlah satker Kementerian Pertanian berjumlah 1.307 Satker, dengan cakupan audit kinerja mencapai 458 satker atau 35,04%. Namun, apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diperiksa, dari rata-rata jumlah anggaran Satker di Kementerian Pertanian senilai Rp9,76 triliun per tahun, maka cakupan audit kinerja mencapai rata-rata 64,62%, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1, berikut.

Tabel 1.1
Cakupan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun 2010 – 2014



Hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan masih ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah kepada kerugian negara rata-rata sebesar 0,19% dari jumlah anggaran satker lingkup Kementan yang diperiksa. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti/diselamatkan rata-rata sebesar 86,33% dari temuan awal, sedangkan sisanya sebesar 13,67% masih dalam proses penyelesaian.

Selain audit kinerja, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit investigatif, audit dengan tujuan tertentu dan sanggah banding terhadap

kasus-kasus yang mengandung kadar pengawasan, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat, pendalaman hasil audit, maupun atas perintah pimpinan. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan audit tersebut, diketahui bahwa dari 189 kejadian telah ditindaklanjuti sebanyak 153 kejadian melalui audit investigasi, tujuan tertentu dan sanggah banding. Hasil audit tersebut menemukan kerugian negara senilai Rp22,57 Milyar, dan telah ditindaklanjuti senilai Rp13,89 Milyar (61,54%). Pengenaan sanksi PP 53 Tahun 2010 sebanyak 294 orang, telah ditindaklanjuti sebanyak 257 orang sehingga sampai dengan Tahun 2014 masih terdapat sisa sebanyak 37 orang.

Inspektorat Jenderal berperan sebagai *consulting partner* dan *catalyst* melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap program/kegiatan strategis dan pengawalan/pendampingan proses pengadaan barang/jasa lingkup Kementan. Selama Tahun 2010 - 2014, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap: (1) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan/PUAP; (2) peningkatan Produksi Kedelai; (3) Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan dan Mutu Kakao; (4) Program Swasembada Daging Sapi/PSDS; (5) Penggerak Membangun Desa; (6) Produksi Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Swasembada Padi Berkelanjutan; (7) Dukungan Peningkatan Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia terhadap Pencapaian Target 4 Sukses Pembangunan Pertanian; dan (8) Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Badan Litbang Pertanian. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap kegiatan strategis, yaitu: (1) Lembaga yang Mengakar di Masyarakat (LM3), (2) Penyaluran dan Pemanfaatan Pemulihan Kesuburan Lahan (Dekomputer dan Pupuk Hayati), (3) Sarjana Membangun Desa/SMD, (4) Evaluasi Dana Bansos, (5) Penggerak Membangun Desa, (6) Perluasan Areal Perkebunan, (7) Pengembangan Tanaman Tebu Rakyat, (8) Pilot Program Perbenihan Badan Litbang Pertanian, (9) Pengendalian dan Penyelamatan Pematangan Betina Produktif, (10) Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan, (11) Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, (12) Penyediaan Benih Sumber Kedelai, dan (13) Pengembangan Ternak Pemanfaatan Dana Direktif Presiden (*On Top*).

Inspektorat Jenderal telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian melalui audit kinerja, audit investigatif, audit dengan tujuan tertentu dan audit sanggah banding sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, sejak tahun 2008 Inspektorat Jenderal telah menginisiasi kegiatan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan WBK tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, namun dibutuhkan kesungguhan dan upaya nyata yang

mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan seluruh *dictum* yang ada di dalam Inpres 5 Tahun 2004. WBK memiliki kedudukan vital dan strategis serta dipandang mampu sebagai lokomotif utama untuk menarik 9 (sembilan) diktum yang ada dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, dan sebagai *entry point* untuk terciptanya kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan program WBK di Kementerian Pertanian sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian periode periode Tahun 2010 - 2014 yang dinamakan Gerakan WBK. Gerakan WBK bertujuan untuk membangun *island of integrity* di lingkungan Kementerian Pertanian sebagai cerminan terwujudnya *clean government* dan *good governance* di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Rangkaian kegiatan untuk mendukung Gerakan WBK, meliputi: Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK), Kegiatan Penilaian dan Penetapan Unit Kerja WBK, Pemasyarakatan dan Pembudayaan Tekad Anti Korupsi setiap Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada tanggal 9 Desember melalui kegiatan Senam WBK dan Kampanye Anti Korupsi. Selain itu, Inspektorat Jenderal ingin menciptakan duta-duta anti korupsi (*role model*) dengan memperkuat pemahaman terhadap sistem pengelolaan pemerintahan.

Pada era Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Tahun 2015 -2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan tetap berkomitmen untuk menerapkan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten melaksanakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) untuk mewujudkan Swasembada Pangan. Selain itu, pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Kementerian Pertanian diharapkan mampu memberikan perubahan secara fundamental berbangsa dan bernegara melalui pembangunan karakter/mental aparatur pemerintah menuju aparatur pemerintah yang berkepribadian dengan nuansa budaya kemandirian, budaya gotong royong, dan budaya pelayanan serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, jujur, akuntabel, dan berintegritas, melalui internalisasi Nilai-nilai organisasi Kementerian Pertanian (Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin/KKPID) kepada pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Kementerian Pertanian.

Tuntutan dan tantangan Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas intern di Kementerian Pertanian kedepan semakin kuat dan berat dalam mendukung terwujudnya program pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal dituntut semakin profesional dan berintegritas. Sejalan dengan itu, maka Inspektorat Jenderal dituntut semakin

meningkatkan kapabilitas pengawasannya agar mampu memberikan pelayanan di bidang pengawasan bagi intern maupun ekstern yang lebih baik, melalui pematangan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakannya dan mengembangkan peta jalan (*road map*) pengembangan kapasitas (*capacity building*) pengawasan, perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), penjaminan mutu (*quality assurance*), serta peningkatan efektivitas dan nilai tambah. Sejalan dengan hal tersebut, strategi dan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian, maturitas penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kapabilitas pengawasan intern.

Untuk itu, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program/kegiatan pengawasan intern, sekaligus sebagai sarana pengendalian intern bagi intern dan eksternal, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian lima tahun mendatang lebih terarah, transparan dan akuntabel.

1.2. Potensi, Permasalahan dan Tantangan

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah auditor Inspektorat Jenderal Kementan berada pada kisaran 157 orang, apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak kurang lebih 1.741 satker maka perbandingan antara jumlah auditor dan jumlah satker adalah 1 : 11. Potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu dilihat dari **lingkungan stratejik eksternal** dan **lingkungan stratejik internal** yang dapat diidentifikasi pada Tabel 1.2, berikut.

Tabel 1.2
Potensi, Permasalahan dan Tantangan Inspektorat Jenderal

INTERNAL KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)	EKSTERNAL PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)
<p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor memiliki pendidikan yang cukup tinggi (minimal sarjana) 2. Auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan audit berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan teknis audit dan pengalaman dalam melakukan audit, melalui pelatihan JFA 3. SDM Sekretariat yang memiliki pendidikan cukup tinggi 4. SDM sekretariat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan audit 5. Kondisi fisik dan mental SDM lingkup Inspektorat Jenderal yang cukup baik <p>Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tupoksi; 2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai 3. Adanya kebijakan pengawasan yang mampu mendorong peran pengawasan sebagai <i>consulting partner</i> dan sebagai <i>catalyst</i>, serta mendukung upaya-upaya pencegahan tindak korupsi, dan penerapan manajemen pemerintahan yang baik 	<p>SDM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika program/kegiatan yang menuntut SDM auditan mengikuti dinamika tersebut 2. Program/kegiatan yang menuntut pengetahuan manajemen, kemampuan teknis dan administrasi SDM auditan 3. Luasnya cakupan program/kegiatan menuntut kemampuan pengendalian SDM auditan 4. SDM auditan belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika program/kegiatan pembangunan pertanian 5. Pengetahuan dan kemampuan teknis administrasi SDM pada auditan belum optimal 6. SDM auditan belum sepenuhnya mampu melakukan pengendalian atas program/kegiatan yang dilaksanakan 7. Respon positif <i>stakeholders</i> terhadap aktivitas Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja pertanian; 8. SDM pengawasan di daerah memiliki hubungan yang baik dengan SDM Inspektorat Jenderal 9. SDM auditan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi <p>Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim keterbukaan (pengawasan masyarakat) menuntut adanya peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat Jenderal; 2. Komitmen Presiden/Kabinet dalam pemberantasan KKN. 3. Kerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan KKN. 4. Adanya temuan-temuan kesalahan manajemen yang berulang